

BUPATI BULELENG PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 100.3.3.2/170/HK/2024

TENTANG

TIM DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

BUPATI BULELENG,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bersama Antara Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
- 5. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. menyusun petunjuk teknis Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Buleleng;
 - d. melaksanakan pelatihan guru Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - g. melaksanakan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh Sekolah/Madrasah;
- h. menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;
- menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan media

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi untuk Sekolah/Madrasah;

- membuat laporan berkala kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi; dan
- m. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng;

KETIGA

- : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum bertugas:
 - a. menyiapkan administrasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng;
 dan
 - b. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2024.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 13 Maret 2024 PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

- 1. Gubernur Bali;
- Ketua Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi Bali;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
- 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng;
- Inspektur Kabupaten Buleleng;
- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;

- 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- 10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/470/HK/2024
TENTANG
TIM DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA
KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

Susunan dan Keanggotaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng Tahun 2024

No.	Susunan Keanggotaan	Jabatan/Nama
1	Pengarah	Penjabat Bupati Buleleng
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
3	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
4	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
5	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Kesehafan Kabupaten Buleleng
6	Wakil Ketua III Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng	
7	Sekretaris I	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
8	Sekretaris II	Ni Nyoman Neli, S.E., M.A.P. (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng)
9	Anggota	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
10		Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng

	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
11	Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda
	dan Olahraga Kabupaten Buleleng
	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan
12	Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
	Formal pada Dinas Pendidikan, Pemuda
	dan Olahraga Kabupaten Buleleng
	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana
	Prasarana pada Bidang Pembinaan
13	Pendidikan Anak Usia Dini dan
13	Pendidkan Non Formal pada Dinas
	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Kabupaten Buleleng
	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana
	Prasarana pada Bidang Pembinaan
14	Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan,
	Pemuda dan Olahraga Kabupaten
	Buleleng
	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana
	Prasarana pada Bidang Pembinaan
15	Sekolah Menengah Pertama, pada Dinas
	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	Kabupaten Buleleng
	Ni Putu Withari, S.K.M., M.A.P.
16	(Administrator Kesehatan Ahli Muda
	pada Dinas Kesehatan Kabupaten
	Buleleng)
	Kadek Edy Herawan, S.Kep.Ns
17	(Administrator
	Kesehatan Ahli Muda pada Dinas
	Kesehatan Kabupaten Buleleng)
	Kepala Bidang Pemerintahan dan
18	Pembangunan Manusia pada Badan
	Perencanaan Pembangunan Daerah
	Kabupaten Buleleng

	Luh Putu Desy Udayani, S.Si. (Pengawa:
19	Lingkungan Hidup Ahli Muda pada
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
	Buleleng)
	Kepala Seksi Pendidikan Agama Hindu
20	pada Kantor Kementerian Agama
1	Kabupaten Buleleng
	Desak Ketut Armini, SS., M.Si. (Analis
21	Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
	Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
	Daerah Kabupaten Buleleng
	Gede Mangku Mertayasa, S.ST. (Analis
22	Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
22	Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
	Daerah Kabupaten Buleleng
	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dar
23	Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
	Buleleng
24	Kepala Badan Pengawas Obat dan
21	Makanan Kabupaten Buleleng
25	Ketua Palang Merah Indonesia
20	Kabupaten Buleleng
	Luh Putu Anggreni, S.Pd. (Pemerhati
26	Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten
	Buleleng)
	Gede Pordayasa, Pengadministrasi
27	Perencanaan dan Program pada Bagian
	Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
	Daerah Kabupaten Buleleng
	Nyoman Candrawati, Pengadministrasi
28	Pemerintahan pada Bagian
	Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
	Daerah Kabupaten Buleleng
	Ida Bagus Some Putra, S.Pd., M.Pd.
29	(Pemerhati Usaha Kesehatan Sekolah
	Kabupaten Buleleng)

30	I Putu Laksana, S.E. Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
31	Kadek Agus Suarsana, Pengadministras Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
32	Wedy Pancakusuma Dewi, S.E. Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.2/170 /HK/2024

TENTANG

TIM DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA

KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

Susunan dan Keanggotaan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng Tahun 2024

Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
Anggota	I Ketut Suindrayana, Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Raky Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
	Ida Bagus Gede Bajrajnyana, S.Pd.,H. Jasa Tenaga Teknisi dan Teknis Lainnya pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
	Komang Wik Suartini, Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakya Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
	Gede Sudarma Putra, Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakya Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
	Kadek Sri Febriyanti, Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakya Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

6	Putu Ayu Susanti, Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
7	Putu Aldian Virgiawan, Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng